

ABSTRAK

Nurpiana, 1.02711.0111, Hukm Akdi an-Nikah Min khilal Wasail al-ittishal al-Haditsah Fi al-Fiqh al-Islami. (Pembimbing I Hasan Bin Juhanis dan Pembimbing II Ahmad Muntadzar)

Penelitian ini membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan akad nikah melalui telekomunikasi masa kini dalam fiqih Islam dan bagaimana hukumnya. Topik dalam penelitian ini berdasarkan kepada masalah masalah sosial serta realitas yang terjadi di masa kini yang berkaitan langsung dengan akad nikah melalui telekomunikasi masa kini dan penegasan pelaksanaannya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memakai dua metode pendekatan. Pertama, metode deskriptif yang berguna mengemukakan pandangan para ulama seputar masalah akad nikah melalui telekomunikasi masa kini. Kedua, metode analisis yang berfungsi mengolah referensi yang memuat pendapat para ahli fiqih yang berbeda terkait hukumnya dan kemudian diakhiri dengan memilih pendapat yang rajih di antara mereka. Adapun jenis penelitian ini adalah library research yang di mana penulis mengumpulkan berbagai referensi dan buku-buku, jurnal, yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum akad nikah melalui telekomunikasi masa kini, di antara mereka ada yang membolehkannya seperti ulama mazhab hanafi dan Dr. Wahbah Zuhaili. Dan di antara mereka ada yang mengharamkannya seperti mazhab mayoritas fuqoha yaitu Maliki, Syafi'i dan hambali. Dan pendapat yang rajih adalah pendapat yang membolehkan akad nikah melalui telekomunikasi masa kini, karena fiqih mempunyai kaitan dengan kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi dunia saat ini.

Kata kunci : Nikah, Akad, Telekomunikasi.